



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 7/JN/2025/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara *Maisir* dengan Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
NIK : 1105010911920005
Tempat lahir : Leuhan
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 09 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (Tamat)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : XXX;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Nomor: SP.Han/9/I.12/2025 tanggal 27 Januari 2025, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor: Print-91/L.1.18/Eku.2/02/2025 tanggal 10 Februari 2025, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh 12/Pen.JN-HAN/2025/MS.Mbo tanggal 12 Februari 2025, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo tanggal 12 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 12/L.1.18/Eku.2/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa XXX pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah Warung Kopi yang beralamat di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu "melakukan jarimah maisir online dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni" yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB, saksi XXX dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Khalil mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian/maisir online di sebuah Warung Kopi yang beralamat di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, selanjutnya saksi XXX dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Khalil beserta Anggota Satuan Reskrim Kepolisian Polres Aceh Barat lainnya langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut;
- ✓ Bahwa sekira Pukul 17.30 WIB saksi XXX dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Khalil melihat terdakwa XXX sedang bermain judi/maisir online jenis Slot Mahjong Ways Situs GAHARU4D dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 30i, warna hitam, nomor Imei: 354536300694722

Halaman 2 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi/maisir online jenis Slot Mahjong Ways Situs GAHARU4D dilakukan oleh terdakwa dengan cara terlebih dahulu Mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 30i, warna hitam milik terdakwa kemudian terdakwa membuka aplikasi Google situs <https://gaharu4dpas.id/>; hingga muncul situs GAHARU4D kemudian terdakwa memasukkan username usaha1212 dengan pasword 082298 selanjutnya terdakwa melakukan pengisian saldo melalui akun dana dengan nomor 082298498025 sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah deposit terdakwa masuk, terdakwa membuka permainan Maisir (perjudian) Slot Mahjong Ways Situs GAHARU4D dan memasang taruhan untuk memulai permainan dengan menekan tombol yang berada dibagian tengah layar handphone untuk melakukan putaran (spin);
- ✓ Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Mahjong Ways Situs GAHARU4D tersebut adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan, jika terdakwa menang akan bertambah depositnya dan jika terdakwa kalah maka uang dalam deposit terdakwa akan berkurang dan bisa habis, terdakwa juga menyadari bahwa judi/maisir online jenis Slot Mahjong Ways Situs GAHARU4D tersebut bertentangan dengan Syari'at Islam serta dilarang di wilayah Provinsi Aceh.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, Provinsi Aceh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang bernama XXX sejak ia masih kecil yang merupakan warga sekaligus anggota Pemuda Gampong Leuhan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri proses penangkapan Terdakwa karena saksi saat itu sedang di rumah namun saksi ditelepon oleh salah seorang anggota saksi melaporkan bahwa Terdakwa baru saja ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Setahu saksi dari cerita anggota saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan Jarimah Maisir/permainan judi (online) di warung kopi tersebut karena setahu saksi Terdakwa sering ke sana untuk beristirahat setelah pulang bekerja;
- Bahwa Dari laporan anggota saksi, yang ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian di tempat tersebut awalnya 3 (tiga) orang, namun hanya Terdakwa yang diproses sampai ke kantor kepolisian;
- Bahwa Setahu saksi 3 (tiga) orang tersebut duduk satu meja bersama Terdakwa di warung kopi tersebut;
- Bahwa Dari laporan anggota saksi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Barat yang berpakaian preman;

Halaman 4 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab Terdakwa ditangkap karena telah sengaja melakukan tindak pidana maisir (perjudian) dengan menggunakan jaringan internet (online);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Seingat saksi kronologis penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, saksi sedang di rumah, lalu tiba-tiba saksi ditelepon oleh anggota saksi yang melaporkan bahwa Terdakwa baru saja ditangkap oleh petugas kepolisian. Mendengar kabar tersebut, saksi langsung berangkat ke warung kopi tersebut dan ternyata Terdakwa dan petugas kepolisian sudah tidak berada di tempat tersebut. Kemudian saksi berangkat ke kantor Polres untuk melihat Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi, barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa hanya 1 (satu) unit Handphone merk Infinix 30i warna hitam;
- Bahwa benar ini barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Sebelumnya saksi mengetahui Terdakwa pernah memainkan permainan sejenis chip bahkan saksi pernah diajak main oleh Terdakwa, namun saksi tidak memainkannya karena saksi tidak mengerti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang cara Terdakwa melakukan permainan Maisir (Perjudian) tersebut;
- Bahwa Setahu saksi dari cerita Terdakwa, setiap memainkan permainan judi tersebut, Terdakwa mendapatkan bonus sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk dipergunakan lagi, namun saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang benar-benar diperoleh dan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi dari cerita Terdakwa, ia memainkan permainan judi tersebut sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

Halaman 5 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa sampai ditangkap polisi, lalu Terdakwa menjawab tidak tahu kenapa ditangkap karena Terdakwa mengaku saat ditangkap tersebut sedang memainkan aplikasi tiktok, meskipun sebelum itu Terdakwa sempat memainkan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat handphone Terdakwa saat memainkan perjudian tersebut dengan tampilan permainan domino akan tetapi saksi tidak mengetahui apa jenis permainannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah taruhan yang dideposit oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. **XXX**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh saksi selaku petugas kepolisian terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa Terdakwa yang saksi tangkap karena melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama XXX dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa Situasi warung kopi tersebut saat itu sedang buka dan ramai;

Halaman 6 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di tempat tersebut sedang terjadi tindak pidana jarimah maisir (perjudian) berdasarkan laporan/informasi dari masyarakat;
- Bahwa Selain berdasarkan laporan dari masyarakat, Saksi juga dapat melakukan tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana saat berpatroli;
- Bahwa Di tempat tersebut saksi mendapati 3 (tiga) orang sedang duduk di satu meja termasuk Terdakwa, namun sesaat sebelum ditangkap hanya Terdakwa yang sedang memainkan jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa petugas kepolisian yang lain di antaranya bernama Brigadir Agus Fahmil dan Aipda Surya Gunawan yang berpakaian preman dari Unit Sat Reskrim Polres Aceh Barat;
- Bahwa Penyebab Terdakwa ditangkap karena telah sengaja melakukan Permainan Maisir (perjudian) dengan menggunakan jaringan Internet (online);
- Bahwa Jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis slot dengan nama MAHJONG WAYS yang dimainkan pada situs <https://gaharu4dpas.id/>;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa secara kronologis terjadi pada Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, Unit Sat Reskrim Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, ada warga yang melakukan permainan judi jenis slot, setelah mendapatkan informasi tersebut Unit Sat Reskrim Polres Aceh Barat langsung menuju ke tempat tersebut, dan sekitar pukul 17.30 WIB kami sampai di tempat tersebut melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang di dekatnya sedang duduk di dalam warung kopi tersebut sambil bermain handphone dan saat didekati Terdakwa sedang melakukan Jarimah Maisir/permainan judi jenis slot dengan nama MAHJONG WAYS pada situs <https://gaharu4dpas.id/>. Kemudian saksi dan petugas lainnya langsung melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa namun setelah saksi dan petugas lainnya melakukan pemeriksaan handphone 3 (tiga) orang tersebut, hanya handphone milik Terdakwa yang ditemukan riwayat telah memainkan permainan judi jenis slot dan beberapa barang bukti lainnya, lalu 2 (dua) orang tersebut dilepaskan sedangkan Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh saksi dan petugas lainnya antara lain :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 30i, warna hitam, nomor Imei: 354536300694722;
 - 1 (satu) lembar Kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 082298498025;
 - Screenshot permainan slot pada situs GAHARU4D dengan nama akun @usaha1212;
 - Screenshot pengiriman DANA;
- Bahwa benar ini barang bukti yang disita oleh saksi dan petugas lainnya saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Tidak terdapat sejumlah uang tunai yang disita saat melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saat kami sampai dan hendak melakukan penangkapan, Terdakwa pada awalnya tidak menyadari kedatangan kami karena sedang duduk dan asyik memainkan aplikasi maisir (perjudian) tersebut pada handphone miliknya. Kemudian kami meminta handphone tersebut dan Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada kami. Kemudian petugas membuka handphone tersebut dan mencari tampilan situs serta riwayat transaksi perjudian Terdakwa lalu Terdakwa membantu memperlihatkan riwayat transaksi perjudian tersebut kepada kami;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memainkan permainan judi/maisir online jenis Slot Mahjong Ways dengan cara terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 30i, warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa membuka aplikasi Google situs <https://gaharu4dpas.id/>; hingga muncul situs GAHARU4D kemudian Terdakwa memasukkan username usaha1212 dengan pasword 082298 selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian saldo melalui akun dana dengan nomor 082298498025 sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah deposit Terdakwa masuk, Terdakwa membuka permainan Maisir (perjudian) Slot Mahjong Ways Situs GAHARU4D dan memasang taruhan untuk memulai permainan dengan menekan tombol yang berada dibagian tengah layar handphone untuk melakukan putaran (spin);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa selama melakukan permainan judi jenis slot tersebut Terdakwa tidak pernah menang sehingga tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah memainkan perjudian tersebut sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa saat memainkan perjudian di warung kopi tersebut berada di sisi yang terbuka;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah taruhan yang dideposit oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa siap dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 9 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan masih tinggal dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Yang ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian di tempat tersebut awalnya 3 (tiga) orang, namun hanya Terdakwa yang diproses sampai ke kantor kepolisian karena terdapat riwayat Terdakwa memainkannya pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian Polres Aceh Barat yang berpakaian preman;
- Bahwa Penyebab Terdakwa ditangkap karena telah sengaja melakukan tindak pidana maisir (perjudian) jenis permainan menggunakan jaringan internet (online);
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis slot yang bernama MAHJONG WAYS pada Situs <https://gaharu4dpas.id/>;
- Bahwa Seingat Terdakwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Terdakwa mampir di warung kopi tersebut setelah pulang bekerja, lalu memesan kopi sambil duduk-duduk dekat 2 (dua) orang teman Terdakwa dan memainkan game slot di handphone milik Terdakwa. Selanjutnya sekitar setengah jam Terdakwa bermain, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa lalu setelah itu petugas tersebut melakukan pemeriksaan badan dan handphone Terdakwa, dan

Halaman 10 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 unit handphone Terdakwa yang digunakan untuk bermain lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan 2 (dua) orang yang lain dilepaskan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa hanya 1 (satu) unit Handphone merk Infinix 30i warna hitam serta isi-isinya;
- Bahwa benar ini barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Saat penangkapan, Terdakwa awalnya tidak menyadari kedatangan Petugas Kepolisian karena Terdakwa sedang duduk dan asyik memainkan handphone. Kemudian Petugas Kepolisian meminta handphone tersebut dan kami menyerahkan handphone tersebut kepada Petugas Kepolisian. Kemudian petugas membuka handphone tersebut lalu mencari tampilan situs dan riwayat transaksi perjudian Terdakwa lalu Terdakwa membantu memperlihatkan tampilan situs dan riwayat perjudian tersebut kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi/maisir online jenis Slot Mahjong Ways dengan cara terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 30i, warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa membuka aplikasi Google situs <https://gaharu4dpas.id/>; hingga muncul situs GAHARU4D kemudian Terdakwa memasukkan username usaha1212 dengan pasword 082298 selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian saldo melalui akun dana dengan nomor 082298498025 sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah deposit Terdakwa masuk, Terdakwa membuka permainan Maisir (perjudian) Slot Mahjong Ways Situs GAHARU4D dan memasang taruhan untuk memulai permainan dengan menekan tombol yang berada dibagian tengah layar handphone untuk melakukan putaran (spin);

Halaman 11 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari itu sebelum ditangkap hanya melakukan deposit sekali dengan harga dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada hari-hari sebelumnya Terdakwa melakukan deposit dengan harga beragam;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh keuntungan dari perjudian tersebut karena belum pernah menang;
 - Bahwa Terdakwa sudah memainkan perjudian tersebut kira-kira sejak sekitar sebulan yang lalu dan sejak saat itu hingga sekarang Terdakwa telah menghabiskan uang sekitar lebih dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memainkan perjudian tersebut karena suntuk dan mengisi waktu luang, di samping Terdakwa merasa tertarik untuk memainkannya dan berharap mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui situs perjudian tersebut karena pernah diajak main oleh teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui bahwa permainan tersebut merupakan permainan judi dan beranggapan permainan itu sama halnya dengan permainan-permainan berbayar lainnya, lalu Terdakwa baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindak pidana jarimah maisir (perjudian) tersebut dilarang dalam Islam dan Qanun Aceh;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
 - Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan ini sama dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Aceh Barat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 30i, warna hitam, nomor Imei: 354536300694722;
- 1 (satu) lembar Kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 082298498025;

Halaman 12 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screenshot permainan slot pada situs GAHARU4D dengan nama akun @usaha1212;
- Screenshot pengiriman DANA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni No : 039/60049/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Yeni Ismelda Fitrah selaku petugas Penetapan dengan hasil penetapan adalah Emas Murni / Gram : Rp. 1.407.853,- (Satu juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan seorang muslim yang berdomisili di wilayah Aceh;
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
3. Bahwa pada Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedang melakukan judi online;
4. Bahwa Terdakwa melakukan permainan *Maisir* (Perjudian) jenis Slot Mahjong ways menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 30i, warna hitam, nomor Imei: 354536300694722 dengan cara Terdakwa mengisikan Saldo ke akun Dana milik Terdakwa dengan Nomor 082298498025 sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu setelah deposit Terdakwa masuk, Terdakwa membuka permainan Maisir (perjudian) Slot Mahjong Ways Situs GAHARU4D dan memasang taruhan untuk memulai permainan dengan menekan tombol yang berada dibagian tengah layar handphone untuk melakukan putaran (spin);
5. Bahwa taruhan yang dipasang oleh Terdakwa adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa telah bermain judi online sejak sebulan yang lalu;

Halaman 13 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa nilai terhadap 1 (satu) gram emas adalah Rp. 1.407.853,- (satu juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXX telah terbukti bersalah melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa berupa Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 30i warna hitam Nomor Imei 354536300694722;

Dirampas Untuk Negara

- 3.2. 1 (satu) unit kartu perdana telkomsel dengan Nomor 08229849025;
- 3.3. Screenshot permainan slot pada situs GAHARU4D dengan nama Akun @usaha1212;
- 3.4. Screenshot pengiriman dana.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon kepada Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06

Halaman 14 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan*”, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari Jarimah yang didakwakan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni membenarkan identitasnya, Terdakwa telah dewasa dan berakal sehat, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi dan terbukti demi hukum yaitu Terdakwa XXX, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan Jarimah *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa serta adanya

Halaman 15 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa melakukan permainan *Maisir* (Perjudian) jenis Slot Mahjong ways menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 30i, warna hitam, nomor Imei: 354536300694722 dengan cara Terdakwa membuka aplikasi Google situs <https://gaharu4dpas.id/>; hingga muncul situs GAHARU4D kemudian Terdakwa memasukkan username usaha1212 dengan password 082298 selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian saldo melalui akun dana dengan nomor 082298498025 sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah deposit Terdakwa masuk, Terdakwa membuka permainan *Maisir* (perjudian) Slot Mahjong Ways Situs GAHARU4D dan memasang taruhan untuk memulai permainan dengan menekan tombol yang berada dibagian tengah layar handphone untuk melakukan putaran (spin);;

Menimbang, bahwa nilai taruhan senilai 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut tidak melebihi nilai 2 (dua) gram emas murni, sebagaimana penetapan emas murni per Gram adalah senilai Rp. 1.407.853,- (Satu juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*” sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan agar dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa dijatuhi uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa **XXX** haruslah dijatuhi 'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (*tadabbur*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Halaman 17 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa untuk pelaksanaan eksekusi Terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 30i, warna hitam, nomor Imei: 354536300694722 yang telah dipergunakan untuk melakukan jarimah *maisir* tersebut bernilai ekonomis, maka patut untuk ditetapkan dirampas oleh negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 082298498025, Screenshot permainan slot pada situs GAHARU4D dengan nama akun @usaha1212, dan Screenshot pengiriman DANA yang telah dipergunakan untuk melakukan jarimah *maisir* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi jarimah tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Aceh dalam menegakkan syari'at Islam dan memberantas *maisir*;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dengan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat :

- Q.S. Al-Baqarah ayat 219;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

- Q.S. Al-Maidah ayat 90-91;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman

Halaman 19 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalil syar'i, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 30i, warna hitam, nomor Imei: 354536300694722;

Dirampas untuk Negara;

- 5.2. 1 (satu) lembar Kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 082298498025;
- 5.3. Screenshot permainan slot pada situs GAHARU4D dengan nama akun @usaha1212;
- 5.4. Screenshot pengiriman DANA

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1446 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 7/JN/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)